



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRUL RAMADHAN NASUTION Bin ALI HASAN NASUTION**
2. Tempat Lahir : Padangsidempuan
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun/ 13 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Co. Yos Sudarso Kelurahan WEK IV Kecamatan Padangsidempuan Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 03 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 51 Ayat (1) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pada Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Model M2003JI SSS (IMEI Slot SIM 1 863802050759906, IMWI Slot SIM 2 863802050759914);

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya, menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-225/Plang/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Co. Yos Sudarso Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai hubungan pacaran melalui media sosial dengan saksi anak Salsa Novelin, namun dalam hubungan tersebut saksi anak Salsa Novelin memutuskan hubungan tersebut sehingga membuat Terdakwa marah dan tidak terima. Kemudian dikarenakan Terdakwa masih menyimpan dendam dan ingin mempermalukan saksi anak Salsa Novelin, maka sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa melakukan orderan di media sosial Facebook melalui Market Place mengatasnamakan saksi anak Salsa Novelin. Adapun cara Terdakwa melakukan orderan tersebut yaitu terdakwa menggunakan akun facebook miliknya an. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) membuka market place dan masuk ke grup jual beli Palangka Raya, setelah itu Terdakwa secara acak memilih postingan yang menjual makanan dan barang. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada penjual dan menanyakan persediaan barang yang dijual, lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp penjual tersebut;

Selanjutnya setelah mendapatkan nomor whatsapp penjual tersebut, Terdakwa melanjutkan pemesanan barang kepada penjual melalui akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 083829504115 dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Model M2003J15SS. Lalu Terdakwa memesan barang atau makanan kepada penjual dan meminta penjual untuk mengirim orderannya tersebut ke SMPN 2 Palangka

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang dimana Terdakwa mengaku sebagai penerimannya dengan menggunakan nama saksi anak Salsa Novelin, selain itu juga Terdakwa mengirimkan foto saksi anak Salsa Novelin kepada penjual dengan tujuan supaya penjual tersebut percaya dengan adanya orderan tersebut. Apabila penjual tersebut percaya dan orderan dikirim ke tempat tujuan maka disaat itu juga Terdakwa langsung memblokir nomor penjual tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, saksi anak Salsa Novelin mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan mempertanyakan maksud dari Terdakwa melakukan orderan fiktif tersebut yang mengatasnamakan saksi anak Salsa Novelin, dan saat itu mengakui bahwa Terdakwa yang membuat pesanan sehingga pada kesempatan itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi anak Salsa Novelin dengan alasan untuk beli susu anak, namun permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh saksi anak Salsa Novelin. Sehingga dengan adanya penolakan tersebut, Terdakwa kembali melakukan orderan secara berulang-ulang yang mengatasnamakan saksi anak Salsa Novelin;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi anak Salsa Novelin merasa dirugikan dan diteror sehingga saksi anak Salsa Novelin jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Co. Yos Sudarso Kel. Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mempunyai hubungan pacaran melalui media sosial dengan saksi anak Salsa Novelin, namun dalam hubungan tersebut saksi anak Salsa Novelin memutuskan hubungan tersebut sehingga membuat Terdakwa marah dan tidak terima. Kemudian dikarenakan Terdakwa masih menyimpan dendam dan ingin mempermalukan saksi anak Salsa Novelin, maka sekitar bulan Januari 2024 Terdakwa melakukan orderan di media sosial Facebook melalui Market Place mengatasnamakan Saksi anak Salsa Novelin. Adapun cara Terdakwa melakukan orderan tersebut yaitu Terdakwa menggunakan akun facebook miliknya an. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) membuka market place dan masuk ke grup jual beli Palangka Raya, setelah itu Terdakwa secara acak memilih postingan yang menjual makanan dan barang. Kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada penjual dan menanyakan persediaan barang yang dijual, lalu Terdakwa meminta nomor whatsapp penjual tersebut.

Selanjutnya setelah mendapatkan nomor whatsapp penjual tersebut, Terdakwa melanjutkan pemesanan barang kepada penjual melalui akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 083829504115 dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Model M2003J15SS. Lalu Terdakwa memesan barang atau makanan kepada penjual dan meminta penjual untuk mengirim orderannya tersebut ke SMPN 2 Palangka Raya yang dimana Terdakwa mengaku sebagai penerimannya dengan menggunakan nama saksi anak Salsa Novelin, selain itu juga Terdakwa mengirimkan foto saksi anak Salsa Novelin kepada penjual dengan tujuan supaya penjual tersebut percaya dengan adanya orderan tersebut. Apabila penjual tersebut percaya dan orderan dikirim ke tempat tujuan maka disaat itu juga Terdakwa langsung memblokir nomor penjual tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, saksi anak Salsa Novelin mengirimkan pesan kepada Terdakwa dan mempertanyakan maksud dari Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan orderan fiktif tersebut yang mengatasnamakan Saksi anak Salsa Novelin, dan saat itu mengakui bahwa Terdakwa yang membuat pesanan sehingga pada kesempatan itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi anak Salsa Novelin dengan alasan untuk beli susu anak, namun permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh saksi anak Salsa Novelin. Sehingga dengan adanya penolakan tersebut, Terdakwa kembali melakukan orderan secara berulang-ulang yang mengatasnamakan saksi anak Sala Novelin;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi anak Salsa Novelin merasa dirugikan dan diteror sehingga Saksi anak Salsa Novelin jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Salsa Novelin Binti Ahmad Padli, didampingi oleh orang tua dan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Anak Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi saat ini berusia 13 (tiga belas tahun) dan lahir pada tanggal 6 November 2010;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai pelaku yaitu melakukan perbuatan order fiktif melalui akun *facebook* yang menggunakan nama Anak Saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Anak Saksi saat itu sedang sedang berada di Ruang Bimbingan Konseling (BK) ditempat Anak Saksi bersekolah yaitu SMPN2 Palangka Raya, kemudian teman Anak Saksi yaitu Sdri. Anodia melalui pesan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp menyampaikan ada kurir yang mencari Anak Saksi untuk menyerahkan pesanan yaitu *handphone*;

- Bahwa Anak Saksi tidak melakukan pesanan apapun pada saat itu, kemudian meminta kepada temannya untuk membawa kurir ke ruang BK dan kurir tersebut dihadapan Saksi Anak dan Guru BK menyampaikan bahwa dirinya bahwa mau mengantar pesanan atas nama Salsa. Kemudian Guru Anak Saksi meminta kepada kurir untuk menunjukkan nomor telepon yang membuat pesanan tersebut dan kurir menunjukkan bahwa nomor *handphone* pemesan yaitu 083829504115;

- Bahwa pada hari itu terdapat kurang lebih 10 kurir yang datang untuk mengantar pesanan atas nama Anak Saksi;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, Anak Saksi menerima kembali informasi dari teman Anak Saksi terdapat orderan atas nama Anak Saksi ke SMPN 2 Palangka Raya padahal pada tanggal tersebut, Anak Saksi yang mengalami trauma atas kejadian orderan fiktif sebelumnya meminta ijin untuk pulang lebih awal, sehingga tidak mungkin Anak Saksi melakukan orderan ke sekolah karena Anak Saksi tidak berada di sekolah;

- Bahwa tanggal 19 Januari 2024, Anak Saksi dihubungi melalui *whatsapp* dengan nomor *whatsapp* 083829504115 terdapat paket anak saksi yang diantar ke SMPN 2 Palangka Raya dan mengirimkan kalimat ancaman "*nih ada pesanan kamu, siap-siap besok ada pesananmu lagi*". Kemudian pemilik nomor 083829504115 meminta kepada Anak Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tanggal 20 Januari 2024, terdapat kembali orderan fiktif atas nama Anak Saksi, dikarenakan pada saat itu Anak Saksi sedang dirawat di RS Bhayangkara Kota Palangkaraya, Anak Saksi tidak menanggapi pesan yang masuk tersebut.

- Bahwa pesanan tanggal 20 Januari 2024 diorder melalui nomor *whatsapp* yang sama;

- Bahwa Anak Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apa maksud dan tujuan melakukan hal tersebut kepada Anak Saksi dan Terdakwa menjawab Terdakwa ingin menyebarkan video Anak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik



Saksi dengan tujuan memperlakukan Anak Saksi dan mengeluarkan Anak Saksi dari sekolah serta meminta Anak Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang;

- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa sebelumnya pernah berpacaran dengan Terdakwa, namun sudah putus;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Risna Binti Cornelis B.Soeza (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai pelaku yaitu melakukan perbuatan order fiktif melalui akun *facebook* yang menggunakan nama anak kandung dari Saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024, Saksi dipanggil pihak sekolah tempat Anak Saksi bersekolah yaitu SMPN 2 Palangka Raya. Bahwa guru yang ada di ruangan BK bersama dengan Anak Saksi menyampaikan kepada Saksi permasalahan yang dihadapi Saksi Anak yaitu adanya orderan fiktif mengatasnamakan Saksi Anak. Adapun orderan yang datang pada hari itu diantaranya berupa Handphone, baju dan helm;
- Bahwa Saksi bersama dengan guru BK melakukan pengecekan nomor yang melakukan pemesanan dan diketahui bahwa pesanana digunakan menggunakan nomor 0838829504115;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 anak Saksi tidak masuk sekolah melalui pesan *whatsapp* dari guru wali kelas dan guru BK bahwa terdapat kurang lebih 5 orderan fiktif yang datang ke sekolah SMPN 2 Palangka Raya yang mengatas namakan anak Saksi;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Saksi mendapat kabar melalui pesan *whatsapp* dari guru wali kelas bahwa terdapat kurang lebih 5 orderan fiktif yang datang ke sekolah SMPN 2 Palangka Raya yang mengatas namakan Anak Saksi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa pemilik nomor whatsapp 0838-2950-4115 mengirimkan pesan ancaman dengan kalimat "*nih ada pesanan kamu, siap-siap besok ada pesananmu lagi*". Kemudian pemilik nomor 083829504115 meminta kepada Anak Saksi untuk mengirimkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak memberikan ijin untuk mengirimkan uang dan menyarakan untuk memblockir nomor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari kejadian yang di alami oleh Anak Saksi menyebabkan Anak Saksi merasa tertekan dan ketakutan sehingga kesehatannya menurun bahkan sempat di rawat di Rumah sakit Bhayangkara selama 6 (enam) hari.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Asti Binti Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai pelaku yaitu telah melakukan perbuatan order fiktif;
- Bahwa Saksi berjualan secara *online* yaitu Sambal Baby Cumi pada akun *facebook* miliknya dengan nama akun *Facebook* Asfi Ting Ting;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 kali orderan fiktif yaitu tanggal 20 Januari 2024 dan 3 Februari 2024;
- Bahwa Saksi menerima pesan messenger facebook dari akun bernama Khairunnisa dimana yang bersangkutan menanyakan apakah jualan yang Saksi posting di *marketplace facebook* masih ada, kemudian meminta nomor *whatsaap* Saksi. Pada saat itu Saksi tidak curiga, sehingga Saksi memberikan nomor *whatsapp* Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan pesan *whatsapp* dari nomor 083829504115 dimana yang bersangkutan memesan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik



masakan baby cumi sebanyak 2 porsi dan meminta Saksi mengirimkan ke SMPN 2 Palangka Raya Jl. Diponegoro;

- Bahwa Saksi pada saat mengantarkan pesanan tersebut ke SMPN 2 Palangka Raya ternyata sekolah kondisi tidak ada orang sama sekali. Kemudian Saksi memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa telah sampai di SMPN 2 Palangka Raya dan mengirimkan foto, yang bersangkutan meminta saksi untuk masuk dan menuju kelas belakang yang ada di lantai 2, namun setelah sampai diatas tidak ada orang sama sekali di lantai 2;

- Bahwa Saksi memberitahukan yang bersangkutan dengan mengirimkan foto kondisi di lantai 2, yang bersangkutan meminta Saksi untuk turun. Pada saat sudah turun, Saksi bertemu kurir yang lainnya yang hendak mengantar barang, dan ternyata nomor yang menghubungi sama yaitu 083829504115 dan mengaku bernama Anak Saksi;

- Bahwa Saksi menyadari dirinya mengalami penipuan;

- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut ke orang tua Anak Saksi karena kebetulan Saksi mengenal otang tua Anak Saksi;

- Bahwa tanggal 3 Februari 2024, Saksi kembali menerima *orderan* pesan *whatsapp* dari nomor 083829504115 yang memesan 2 porsi baby cumi dan meminta mengirimkan ke alamat Perumahan komplek Bandar Estate Jl. Adonis Samad 09, Panarung, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya. Saksi juga diminta untuk mengirimkan pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun karena Saksi masih ingat nomor tersebut yang melakukan orderan fiktif sebelumnya maka Saksi membiarkan saja pesanan tersebut;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan sebagai penjual karena yang Saksi jual adalah masakan yang gampang basi dan Saksi merasa dirugikan secara waktu dan tenaga dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik



1. **Ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen yang dari tahun 2012 sampai dengan saat ini bekerja sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara dengan jabatan Koordinator Rumpun Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan bertanggungjawab kepada Head of Business Law Department;
- Bahwa Ahli memilih konsentrasi pada bidang hukum *cyber* sejak tahun 2011 hingga saat ini, yang dibuktikan dengan berbagai publikasi karya ilmiah yang telah dipresentasikan pada tingkat nasional dan internasional dan telah menjadi ahli dibidang ITE pada persidangan;
- Unsur-unsur yang harus ada dalam penerapan norma larangan pada Pasal 35 UU ITE adalah sebagai berikut:
 - Setiap orang: Orang perseorangan (*naturlijke person*) dan/atau badan hukum (*rechtsperson*);
 - Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum: adanya kesengajaan atau niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (transaksi elektronik), yang mana tindakan tersebut dilakukan bukan dalam kapasitas dan/atau jabatannya. Dengan demikian perbuatan hukum atau transaksi elektronik yang dilakukan adalah tanpa hak atau melawan hukum;
 - Melakukan manipulasi: merekayasa suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik;
 - Melakukan penciptaan: menghasilkan sesuatu dengan kemampuannya menggunakan perangkat elektronik (umumnya komputer) yang diekspresikan ke dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan oleh indera manusia agar bisa dilihat dan didengar;
 - Melakukan perubahan: Melakukan ubahan seperti mengurangi dan/atau menambahkan sesuatu ke dalam informasi elektronik atau dokumen elektronik;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK



- Melakukan penghilangan: Melakukan tindakan dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak terlihat;
 - Melakukan pengrusakkan: Melakukan tindakan dengan cara merusak suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak bisa digunakan atau tidak bisa terpakai;
 - Informasi elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda, angka, wama, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang;
 - Dokumen elektronik: Sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen/berkas (*file*) elektronik;
 - Agar seolah-olah menjadi data yang otentik: menyajikan suatu informasi yang berupa keterangan, pernyataan, gagasan, fakta, dan sebagainya, yang mana dibuat seakan-akan informasi tersebut benar atau asli dan valid, padahal tidak benar atau palsu. Tindakan manipulasi tersebut di atas dilakukan dengan mengubah suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik sehingga seakan-akan asli, benar, atau otentik;
- Ahli menjelaskan berdasarkan penjelasan fakta di bagian sebelumnya terkait dengan ketentuan di dalam UU ITE bisa dijelaskan sebagai berikut;
- Pertama: telah terjadi transaksi elektronik berupa pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) dari pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *Facebook* bernama Khairunnisa dan nomor whatsapp 083829504115;
 - Kedua: terhadap pengiriman data elektronik yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *Facebook* bernama Khairunnisa dan nomor whatsapp

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK



083829504115 adalah berpura-pura menjadi seseorang bernama Salsa Novelin;

- Ketiga: terhadap tindakan yang berpura-pura menjadi Salsa Novelin dan melakukan order fiktif adalah tindakan pemalsuan data elektronik yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di Pasal 35 UU ITE;

- Ahli menjelaskan bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *Facebook* bernama Khairunnisa dan nomor whatsapp 083829504115 adalah telah melakukan tindakan pelanggaran di Pasal 35 UU ITE;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dosen yang dari tahun 2009 sampai dengan saat ini berkerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

- Bahwa Ahli telah pernah beberapa kali dipanggil sebagai ahli dibidang ITE baik pada tingkat penyelidikan dan/atau penyidikan maupun yang disampaikan di muka persidangan;

- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan penyidik, tindakan dan/atau perbuatan Terdakwa yang melakukan orderan fiktif di *marketplace* melalui media sosial *facebook*, dengan tujuan merugikan korban karena korban tidak memenuhi permintaan uang dari pelaku dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar rumusan norma Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli memberikan analisis berdasarkan fakta dengan menjelaskan terkait:

- Manipulasi Informasi Elektronik yaitu Terdakwa melakukan orderan fiktif melalui akun Facebook yang menggunakan identitas palsu (Khairunnisa). Ini menunjukkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik



adanya manipulasi informasi elektronik, karena pelaku menciptakan dan mengubah data agar terlihat seolah-olah otentik;

- Sengaja dan tanpa hak yaitu tindakan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, karena bertujuan untuk merugikan korban (Anak Saksi) sebagai balasan atas penolakan permintaan uang. Pelaku tidak memiliki hak untuk melakukan manipulasi tersebut;

- Tujuan menyesatkan yaitu tujuan Terdakwa adalah untuk menyesatkan pihak *marketplace* dengan membuat orderan fiktif agar tampak otentik, padahal Anak Saksi yang tidak pernah memesan orderan dimaksud;

- Bahwa Ahli menjelaskan tindakan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 35 UU ITE, karena Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi tersebut dianggap otentik. Hal ini memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 35 UU ITE, yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Anak karena sebelumnya pernah berpacaran dengan Saksi Anak yang dilakukan melalui media sosial;

- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Anak dikarenakan Saksi Anak memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merasa marah dan tidak terima, sehingga Terdakwa ingin mempermalukan Saksi Anak dengan melakukan orderan fiktif;

- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan tindakan tersebut pada awal bulan Januari 2023 dengan melakukan orderan fiktif melalui media sosial yaitu *facebook* dengan mengatasnamakan Saksi Anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PK



dengan menggunakan akun *facebook* miliknya atas nama Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profi1e.php?id=100086586565783>);

- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif dengan cara masuk ke group jual beli Palangka Raya, kemudian Terdakwa secara acak memilih penjual yang kemudian mengirimkan pesan kepada penjual melalui nomor whatsapp 083829504115 untuk menanyakan ketersediaan barang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiamo Redmi Note 9 Model M2003JI5SS;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada penjual baik makanan atau barang agar mengirimkan pesanan ke SMPN 2 Palangka Raya dengan mengaku bahwa Terdakwa selaku pembeli bernama Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan foto Anak Saksi seolah-olah sebagai Terdakwa agar penjual percaya terhadap Terdakwa dan apabila penjual percaya dan mengirimkan orderan, Terdakwa langsung melakukan pemblokiran terhadap nomor penjual tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan pesan dari Anak Saksi yang menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan orderan fiktif tersebut pada tanggal 19 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui bahwa orderan fiktif merupakan tindakan Terdakwa dan juga meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Saksi dengan alasan untuk membeli susu anak, namun ditolak oleh Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa akibat dari penolakan pemberian uang tersebut melanjutkan melakukan orderan fiktif atas nama Anak Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami Redmi Note 9 Model M2003J15SS (IMEI Slot SIM 1 863802050759906, IMWI Slot SIM 2 863802050759914);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun *facebook* atas nama Khairunissa (<https://www.facebook.com/profi1e.php?id=100086586565783>) untuk masuk dalam *market place* jual beli di Kota Palangkaraya yang ada di *facebook*;
- Bahwa pemesanan dilakukan dengan cara Terdakwa menghubungi penjual terlebih dahulu melalui akun *facebook* atas nama Khairunnisa kemudian meminta nomor *whatsapp* penjual dan melanjutkan pemesanan melalui pesan *whatsapp* dengan nomor 083829504115;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada penjual untuk mengirimkan pesanan dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) ke SMPN 2 Palangkaraya dengan menggunakan nama Anak Saksi dan mengirimkan foto Anak Saksi untuk meyakinkan pihak penjual;
- Bahwa Terdakwa melakukan orderan fiktif pertama kali pada tanggal 17 Januari 2024 dengan meminta penjual mengirimkan pesanan ke SMPN 2 Palangka Raya yang kemudian oleh guru BK dilakukan pengecekan apakah benar Anak Saksi melakukan pemesanan dan diketahui bahwa Anak Saksi tidak melakukan pemesanan tersebut dan nomor yang memesan adalah nomor *whatsapp* 083829504115 yang mengaku sebagai Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Asti membenarkan bahwa terdapat orderan pemesanan kepada dirinya melalui *marketplace* atas nomor *whatsapp* 083829504115 pada tanggal 20 Januari 2024 dan 3 Februari 2024 dengan menggunakan nama Saksi Anak;
- Bahwa pemesanan dengan menggunakan nama Saksi Anak juga diketahui oleh Saksi Rina yang mana penggunaan nama Saksi Anak dalam orderan tersebut dilakukan beberapa kali dengan memesan berbagai jenis barang dan makanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan orderan fiktif atas nama Saksi Anak setelah Saksi Anak menghubungi Terdakwa untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan maksud dan tujuannya serta Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun karena ditolak oleh Saksi Anak maka Terdakwa kembali melakukan pemesanan atau orderan fiktif atas nama Saksi Anak;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemblokiran terhadap nomor penjual setelah penjual mengirimkan orderan fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu dipersyaratkan bahwa orang tersebut sehat secara rohani atau jiwanya serta memenuhi batasan umur agar orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PK



terhadap Terdakwa yang dalam keadaan sehat mental dan jasmani dan Terdakwa masing-masing telah membenarkan identitasnya tersebut dan identitas tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa pada saat melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat memahami seluruh isi dakwaan dan memiliki kemampuan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa maka berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan berkaitan dengan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pertama "setiap orang" dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting (M.v.T), sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” merupakan bagian dari perbuatan “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan dapat pula dikarenakan melanggar kewajiban hukum dari pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain. Tanpa Hak yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah terkait tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu atau tanpa persetujuan dari pemilik hak;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum tersebut berkaitan dengan tindakan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait definisi manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Maka Majelis hakim menggunakan definisi kebahasaan dan pendapat para Ahli dalam penerapan hukumnya dan/atau menilai unsur-unsur perbuatan apa saja yang masuk dalam kategori tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud manipulasi yaitu merekayasa suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik. Manipulasi menjadikan informasi elektronik atau dokumen elektronik seolah-olah menjadi memiliki makna, substansi/kandungan, yang berbeda dari aslinya (tidak otentik). Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, manipulasi ini bertujuan untuk mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan yang bisa merugikan orang lain atau dapat menimbulkan perselisihan, termasuk namun tidak terbatas pada berbuat curang atau menipu atau menyesatkan atau menghasut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penciptaan adalah menghasilkan sesuatu dengan kemampuannya menggunakan perangkat elektronik (umumnya komputer) yang diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan oleh indera manusia agar bisa dilihat dan didengar. Hal ini termasuk dalam konten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau informasi dan/atau dokumen elektronik yang dihasilkan dengan tujuan agar dipercaya oleh orang yang menerima informasi dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perubahan adalah melakukan ubahan seperti mengurangi dan/atau menambahkan sesuatu ke dalam Informasi atau Dokumen Elektronik asli atau original sehingga membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik menjadi tidak asli lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghilangan adalah melakukan Tindakan dengan cara menghilangkan atau menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak dapat diakses lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengrusakan adalah melakukan Tindakan dengan cara merusak suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sehingga tidak bisa digunakan lagi atau bekerja sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa definisi dari Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa definisi dari Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya mengenal Saksi Anak karena berpacaraan melalui media sosial dengan Saksi Anak namun setelah Saksi Anak memutuskan hubungan pacaran dengan Terdakwa, Terdakwa menjadi kesal dan marah sehingga berkeinginan untuk mempermalukan Saksi Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian membuat akun facebook dengan menggunakan nama Khairunissa (<https://www.facebook.com/profi1e.php?id=100086586565783>) yang bukan merupakan nama asli dari Terdakwa untuk masuk dalam *market place* jual beli di Kota Palangkaraya yang ada di facebook kemudian melakukan pemesanan dengan memilih acak penjual yang ada pada *market place* tersebut dengan menanyakan terlebih dahulu ketersediaan dari barang yang dijual kemudian apabila barang tersedia, Terdakwa melanjutkan proses pemesanan melalui whatsapp dengan menggunakan nomor 083829504115;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian meminta kepada penjual untuk mengirimkan pesanan dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) ke SMPN 2 Palangkaraya dengan menggunakan nama Anak Saksi dan mengirimkan foto Anak Saksi untuk meyakinkan pihak penjual atas pesanan tersebut yang salah satu penjual tersebut adalah Saksi Asti sebagai penjual sambal baby cumi yang dijual melalui *marketplace* yaitu facebook yang dihubungi oleh Terdakwa dan Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saksi Asti 2 (dua) porsi dan meminta mengirimkan ke SMPN 2 Palangkaraya dengan metode pembayaran *cash on delivery*;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pemesanan fiktif dengan mengaku bahwa diri Terdakwa adalah Anak Saksi dengan mengirimkan teks melalui whatsapp kepada penjual yang salah satunya Saksi Asti dengan menyebutkan bahwa nama pemesan atas nomor whatsapp 083829504115 adalah nama Anak Saksi dan mengirimkan foto Anak Saksi menyebabkan penjual percaya terhadap informasi tersebut dan pergi untuk mengantarkan pesanan yang dipesan Terdakwa ke SMPN 2 Palangkaraya;

Menimbang, bahwa Saksi Anak tidak mengetahui dan tidak melakukan pemesanan atas orderan yang dikirimkan ke SMPN 2 Palangkaraya yang atas nama Saksi Anak, yang mana pemesanan atau order fiktif tersebut telah terjadi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali yaitu tanggal 17 Januari 2024, 18 Januari 2024, 19 Januari 2024 dan 20 Januari 2024 dengan jumlah dan jenis orderan yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa Saksi Anak pernah menghubungi Terdakwa setelah kejadian pemesanan atau order fiktif atas nama Anak Saksi untuk menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan atas namanya, yang mana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan pemesanan atau order fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap melanjutkan pemesanan atas nama Anak Saksi walaupun Anak Saksi telah marah akibat penggunaan namanya atas pesanan atau order fiktif serta menolak dan meminta agar Terdakwa berhenti untuk melakukan pemesanan atau order fiktif dengan menggunakan namanya dikarenakan Anak Saksi tidak mau memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga melakukan tindakan pemblokiran berdasarkan pengakuan Terdakwa terhadap penjual yang telah melakukan pengantaran barang yang dipesan oleh Terdakwa atas nama Anak Saksi namun terhadap pemesanan tersebut belum dilakukan pembayaran. Pemblokiran ini menyebabkan penjual menjadi tidak dapat menghubungi Terdakwa kembali;

Menimbang, bahwa *whatsapp* dan *facebook* merupakan sarana yang memungkinkan terjadinya interaksi berbagai pesan *realtime* seperti text, foto, video, pertukaran *file* diantara pengguna yang merupakan bagian dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan identitas Anak Saksi yaitu nama serta foto Anak Saksi dalam melakukan pemesanan kepada penjual di *market place* yang dilanjutkan dengan pemesanan melalui *whatsapp*, tanpa seijin dari orang yang memiliki nama dan foto yang sebenarnya yaitu Anak Saksi untuk melakukan pemesanan atau mengorder suatu barang secara elektronik kepada penjual merupakan perbuatan yang menyalahgunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Sistem Elektronik dalam hal ini adalah *whatsapp*;

Menimbang, bahwa Tindakan Terdakwa yang mengaku bahwa pemilik nomor *whatsapp* 083829504115 adalah Anak Saksi dan penggunaan akun *facebook* yang tidak menggunakan nama asli melainkan menggunakan nama khairunnisa yang secara jelas bertujuan untuk membuat tidak dapat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diidentifikasinya identitas Terdakwa merupakan suatu bentuk manipulasi dan penciptaan suatu konten informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan aslinya atau diarahkan pada pengertian lain.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur alternatif kedua yang terbukti " Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa data yang otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dalam setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau asli atau valid kecuali terhadap objek yang dikecualikan sebagai data otentik dengan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk surat fisik (tidak elektronik);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik adalah perbuatan berupa manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dilakukan untuk tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik itu dipercaya sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan pemesanan fiktif dengan mengaku bahwa diri Terdakwa adalah Anak Saksi dengan mengirimkan teks melalui whatsapp kepada penjual yang salah satunya Saksi Asti dengan menyebutkan bahwa nama pemesan atas nomor whatsapp 083829504115 adalah nama Anak Saksi dan mengirimkan foto Anak Saksi menyebabkan penjual percaya terhadap informasi tersebut dan pergi untuk mengantarkan pesanan yang dipesan Terdakwa ke SMPN 2 Palangkaraya;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut menyebabkan banyak penjual yang percaya bahwa Terdakwa adalah Saksi Anak dengan adanya pengiriman berbagai barang atau makanan atas nama Saksi Anak ke SMPN 2

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya padahal pesanan tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Anak dan kejadian dimaksud terjadi tidak hanya di 1 (satu) hari melainkan beberapa hari yaitu di tanggal 17 Januari 2024, 18 Januari 2024, 19 Januari 2024, dan 20 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik dalam dakwaan tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak ditahan, karena menjalani pidana dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempertimbangkan mengenai penahanan dan status tahanan Terdakwa dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami Redmi Note 9 Model

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2003J15SS (IMEI Slot SIM 1 863802050759906, IMWI Slot SIM 2 863802050759914) yang telah disita dari Terdakwa dan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut telah mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Saksi mengalami trauma secara psikis;
- Terdakwa telah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Anak;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiami Redmi Note 9 Model M2003J15SS (IMEI Slot SIM 1 863802050759906, IMWI Slot SIM 2 863802050759914)

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Nona Vera Kristanty Hematang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN PIK